



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sukarman Bin Tabri
Tempat lahir : Keban Agung
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 01 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Talang Benuang RT. 009 Kecamatan Air
Periukan Kabupaten Seluma
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/09/III/2020/Reskrim tertanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan 17 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zalman Putra, S.H., dkk Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 7 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 26 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 26 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukarman Bin Tabri telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Sukarman Bin Tabri selama 9 (sembilan) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning campur polkadot putih bergambar boneka pita;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru campur polkadot merah;
 - 1 (satu) lembar dalam ungu gambar hello kitty;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum terlalu berat dan mohon meringankan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya;

1. Menolak semua pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur” sebagaimana yang telah kami bacakan dalam tuntutan pidana kami pada tanggal 04 Agustus 2020 maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum “Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula”;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUKARMAN Bin Alm. TABRI pada hari Kamis tanggal 12 bulan Maret tahun 2020 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Desa Talang Benuang Kecamatan Air periukan Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, tanggal, bulan tahun dan tempat sebagaimana diatas sekitar jam 14.00 WIB, pada saat Anak Korban keluar rumah untuk bermain menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak hanya 1 (satu) rumah dari rumah Anak Korban, setiba dirumah Terdakwa Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk makan tebu yang di telah Terdakwa kupas, selanjutnya Anak Korban di ajak oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Terdakwa;
- Kemudian Sekitar jam 14.00 WIB pada saat Anak Korban berada dikamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk di atas tempat tidur Terdakwa dan mengajak Anak Korban duduk di pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa berkata "Buliah musiak pepek kaba nja" (mainin memek kamu) lalu Anak Korban berkata jawab "Nido buliah bak uo" (tidak boleh paman) lalu Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesek dan memasukkan jari kiri telunjuk Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan sakit dan ingin melepaskan jari kiri telunjuk Terdakwa namun Terdakwa tetap menggesek-gesek dan memasukkan jari kiri telunjuk Terdakwa dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, dan Anak Korban mengatakan "sakit bak uo" (sakit paman) dan berlari keluar kamar dan kembali pulang kerumah Anak Korban;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB pada saat Saksi Desy Ratnasari Binti Yulhadi akan memandikan Anak Korban lalu Anak Korban berkata “Bu pepek aku sakit” (bu vaginaku sakit) lalu Saksi Desy Ratnasari Binti Yulhadi bertanya “Sakit ngapo” (sakit kenapa ?) namun Anak Korban tidak menjawab, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Desy Ratnasari Binti Yulhadi kembali bertanya kepada Anak Korban (“sakit ngapo yuk?”) (sakit kenapa?) lalu Anak Korban menjawab “Dimasukkan bak uo ke sini” (dimasukkan paman”) dimana Anak Korban sambil menunjukan alat kelamin (vagina) Anak Korban. Selanjutnya Saksi Desy Ratnasari Binti Yulhadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukaraja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa sumpah karena merupakan Anak Di Bawah Umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya benar;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa, Terdakwa merupakan *Bak Uo* (paman) Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban pernah kerumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban saat itu keluar rumah untuk main ke rumah Terdakwa yang berjarak 1 (satu) rumah;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban makan tebu, kemudian tidak selang beberapa lama Anak Korban di ajak oleh Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung diajak kekamar Terdakwa;
 - Bahwa pada saat di kamar, Anak Korban dipangku oleh Terdakwa dan Terdakwa berkata “*buliah musiak (mainkan) pepek kaba nja*” lalu Anak Korban menjawab “*nido buliah bak uo*”;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban langsung memainkan dan menggesek-gesek kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ingin pergi tapi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa, kemudian baru diperbolehkan pergi ketika kemaluan Anak Korban terasa sakit dan menangis sambil keluar kamar;
- Bahwa sore harinya ketika mandi, Anak Korban mengeluhkan kemaluannya sakit kepada ibunya yakni Saksi Desy Ratnasari, namun ketika ditanyakan penyebabnya Anak Korban tidak menjawab;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi Desy Ratnasari menanyakan kembali penyebab kemaluan Anak Korban terasa sakit dan Anak Korban menjawab karena kemaluannya digesek-gesek oleh Terdakwa, celana Anak Korban dilepaskan di kamar Terdakwa;
- Bahwa kemaluan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa tujuan Anak Korban ke rumah Terdakwa adalah untuk membeli kerupuk;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak masuk ke rumah;
- Bahwa Anak Korban digendong dan dibawa Terdakwa ke ruang tamu kemudian ke dalam kamar;
- Bahwa Anak Korban sempat bilang “*Bak uo nakal*”;
- Bahwa Anak Korban merasa kemaluannya sakit;
- Bahwa Anak Korban tidak diberi sesuatu oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain disana selain Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning campur polkadot putih bergambar boneka pita, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru campur polkadot merah, 1 (satu) lembar dalam ungu gambar hello kitty dan 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih, Anak Korban mengenali barang tersebut adalah miliknya yang digunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Fery Haryadi Bin Marzan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan memberikan keterangan dengan benar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan ini karena melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung saksi yakni Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencabulan tersebut dari istri saksi yang bernama Desy Ratnasari pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WIB saat saksi baru pulang dari kerja, istri saksi mengatakan kepada saksi kalau Anak Korban di cabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa isteri saksi menceritakan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WIB saat Anak Korban dimandikann, Anak Korban mengeluh perih pada bagian kemaluannya dan saat ditanya tidak menjawab, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 10.00 WIB istri saksi melihat Anak Korban berjalan tidak seperti biasanya dan istri saksi kembali bertanya dan saat itu Anak Korban mengatakan kalau Terdakwa telah memasukkan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang bekerja;
- Bahwa isteri saksi ada menceritakan cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dengan cara memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak menanyakan berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh isteri saksi bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa maka pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi membawa Anak Korban ke klinik Harapan Mitra untuk memeriksakan kondisi Anak Korban, saat itu dokter mengatakan kalau ada luka gores pada kemaluan Anak Korban dan dokter mengatakan untuk pemeriksaan lanjut harus ada surat dari kepolisian;
- Bahwa Anak Korban mengeluh dan mengatakan merasakan perih pada bagian kemaluannya saat buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban berusia 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak Korban selama 1 minggu mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa Anak Korban di Rawat di Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu dan menjalani perawatan beberapa hari;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa hanya berjarak beberapa meter;
- Bahwa Anak Korban tidak sering main ke rumah Terdakwa tetapi kadang kesana karena bersebelahan rumah saja;
- Bahwa waktu itu tindakan saksi pertama kali melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban di Klinik Utama Harapan Babatan, kemudian membawanya berobat ke Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu setelah saksi melaporkan kejadianannya kepihak kepolisian;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning campur polkadot putih bergambar boneka pita, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru campur polkadot merah, 1 (satu) lembar dalam ungu gambar hello kitty dan 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih, saksi mengenali barang tersebut adalah milik Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Desy Ratnasari Binti Yulhadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dimuka persidangan ini karena melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung saksi yakni Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi mau memandikan Anak Korban lalu Anak Korban berkata "bu, pepek aku sakit" lalu saksi jawab "sakit ngapo" lalu Anak Korban diam, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi masih bertanya "sakit ngapo yuk" lalu Anak Korban jawab "dimasukkan bak uo ke sini sambil nunjukkan kelamuannya" lalu saksi jawab "dimano" lalu anak korban jawab "dirumah bak uo, dikamar" lalu saksi tanya lagi "diapoi samo bak uo" lalu Anak Korban jawab "dimasukkan jari ke pepek" lalu saksi tanya "sakit nido" lalu Anak Korban jawab "sakit bu, dilepaskannya celana

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lalu dimasukkan jari cak ini sambil mempraktekkan", kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kiri memasukkan ke alat kelamin (vagina) anak korban dan alat di gunakannya jari telunjuk sebelah kiri;

- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan pada saksi tentang kejadian tersebut lalu saksi melaporkan kepada suami saksi Fery Haryadi tentang terjadinya pencabulan tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WIB saat suami saksi baru pulang kerja;
- Bahwa waktu itu saksi menceritakan, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WIB saat Anak Korban saksi mandikan, Anak Korban mengeluh perih pada bagian kemaluannya dan saat itu saksi bertanya pada Anak Korban namun tidak dijawab kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 10.00 WIB saksi melihat Anak Korban berjalan tidak seperti biasanya dan saksi kembali bertanya dan saat itu Anak Korban mengatakan kalau Terdakwa telah memasukkan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berbuat cabul terhadap Anak Korban, saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan berapa kali Terdakwa melakukannya hanya anak korban menceritakan Terdakwa memasukan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi membawa Anak Korban ke klinik Harapan Mitra Babatan untuk memeriksakan kondisi Anak Korban, saat itu dokter mengatakan kalau ada luka gores pada kemaluan anak korban dan dokter mengatakan untuk pemeriksaan lanjut harus ada surat dari kepolisian;
- Bahwa Anak Korban mengeluh dan mengatakan merasakan perih pada bagian kemaluannya saat buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban berusia 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak Korban selama 1 minggu mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa Anak Korban di Rawat di Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu dan menjalani perawatan beberapa hari;
- Bahwa rumah saksi dan Terdakwa berdekatan, hanya berjarak beberapa meter;
- Bahwa Anak Korban tidak sering main ke rumah Terdakwa, hanya kadang karena bersebelahan rumah saja;
- Bahwa anak korban kadang bermain dengan cucu Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning campur polkadot putih bergambar boneka pita, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru campur polkadot merah, 1 (satu) lembar dalam ungu gambar hello kitty dan 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih, saksi mengenali barang tersebut adalah milik Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke muka persidangan karena telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kronologinya, pada hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Anak Korban main kerumah Terdakwa di Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma pada saat itu Terdakwa sedang mengupas tebu lalu Terdakwa berikan kepada Anak Korban "*sini an kito buko tebu bak uo*" lalu Anak Korban mendekati Terdakwa lalu Terdakwa berikan tebu tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa ajak Anak Korban kedalam rumah Terdakwa dan langsung Terdakwa ajak Anak Korban masuk kedalam kamar dan Terdakwa langsung duduk diatas tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa tarik Anak Korban kepangkuan Terdakwa dengan Terdakwa berkata "*buliah bak uo megang pepek kaba*" lalu jawab Anak Korban "*jangan bak uo*" lalu Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya sambil Anak Korban ingin melepaskan tangan Terdakwa dari kemaluan tapi Terdakwa tetap menggesek-gesekkan kemaluannya dan memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban beberapa kali dan setelah 2 (dua) menit selesai Anak Korban Terdakwa pakaikan lagi celana dalam dan celana luarnya dengan berkata "*sakit bak uo*" dan Anak Korban langsung keluar kamar;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama orang tuanya dan rumahnya bersebelahan dengan Terdakwa di Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut dengan cara memeluk kemudian meraba kemaluan dan memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sadar tapi khilaf;
- Bahwa pada waktu itu posisi Anak Korban saat Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa kekemaluan Anak Korban sedang posisi duduk di pangkuan Terdakwa di atas kasur di kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dan hanya sekali itu saja yakni pada Hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa di rumah Terdakwa saat itu ada cucu Terdakwa yang bernama Rendra berumur sekitar 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi Anak Korban menggunakan baju dan Kaos warna apa pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Terdakwa tidak melepas baju dan celana Anak Korban, Terdakwa hanya menyelipkan tangan kedalam celana dan memasukkan jari Terdakwa kedalam kekemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan jari tangan kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban tidak menangis ataupun kesakitan;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak ada meronta ataupun melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Korban sering kerumah untuk bermain dengan cucu Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mencabuli Anak Korban, kemudian Anak Korban pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering main kerumah bersama cucu Terdakwa, Rendra;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning campur polkadot putih bergambar boneka pita;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru campur polkadot merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam ungu gambar hello kitty;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;

yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan bermain dengan cucu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu sedang mengupas tebu kemudian memanggil Anak Korban dan memberikan tebu tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menggendong dan membawa Anak Korban ke kamar, selanjutnya Terdakwa menarik Anak Korban ke pangkuannya sambil menanyakan apakah Terdakwa boleh memegang kemaluan Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban tidak boleh;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari tangan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menolak tetapi Terdakwa tetap memasukkan jari tangannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa rumah Anak Korban dan Terdakwa berdekatan, hanya berjarak beberapa meter;
- Bahwa Anak Korban kadang pergi ke rumah Terdakwa karena bersebelahan rumah dan biasa bermain dengan cucu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi Desy Ratnasari mau memandikan Anak Korban lalu Anak Korban mengeluhkan kemaluannya sakit namun ketika ditanya penyebabnya, Anak Korban tidak menjawab;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB cara jalan Anak Korban terlihat berbeda, dan pada saat ditanya oleh saksi Desy Ratnasari, Anak Korban mengatakan kemaluannya sakit karena Terdakwa memasukkan jari telunjuk kiri tangan Terdakwa ke kemaluan korban;
- Bahwa Anak Korban mengeluhkan kemaluannya perih dan sakit ketika digunakan untuk buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban berusia 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan pada saksi Desy Ratnasari, kemudian saksi Desy Ratnasari menceritakan kepada suaminya yakni saksi Fery Haryadi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB keduanya membawa Anak Korban ke klinik Harapan Mitra Babatan untuk memeriksakan kondisi Anak Korban, saat itu dokter mengatakan kalau ada luka gores pada kemaluan anak korban

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dan dokter mengatakan untuk pemeriksaan lanjut harus ada surat dari kepolisian;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban di Rawat di Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu dan menjalani perawatan beberapa hari;
- Bahwa Anak Korban selama 1 minggu mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa pada saat persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning campur polkadot putih bergambar boneka pita, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru campur polkadot merah, 1 (satu) lembar dalam ungu gambar hello kitty dan 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Sukarman Bin Tabri sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Sukarman Bin Tabri, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘kekerasan’ berarti menggunakan kekerasan fisik atau tenaga misalnya menendang, memukul, menarik atau mendorong paksa tubuh korban atau sebagainya dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai atau menyentuh fisik korban, sedangkan yang dimaksud dengan ‘ancaman kekerasan’ berarti dengan menggunakan kata atau ucapan atau gerak-gerik yang belum menyentuh fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur dapat dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa, Terdakwa yang pada saat itu sedang mengupas tebu kemudian memanggil Anak Korban dan memberikan tebu tersebut kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa menggendong dan membawa Anak Korban ke kamar, selanjutnya Terdakwa menarik Anak Korban ke pangkuannya sambil menanyakan apakah Terdakwa boleh memegang kemaluan Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban tidak boleh;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk kiri tangan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, meskipun Anak Korban menolak tetapi Terdakwa tetap memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang pada saat kejadian berusia 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah boleh memegang kemaluan Anak Korban adalah upaya Terdakwa untuk membujuk Anak Korban agar bersedia dan tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menarik Anak Korban dan tetap memasukkan jari tangan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban meskipun Anak Korban menolak merupakan bentuk dari kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan atau masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka Anak Korban masih berstatus sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya elemen dari unsur ini yaitu Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan, memaksa dan membujuk anak serta oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya beberapa elemen unsur, maka dapat dinyatakan unsur melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak telah terpenuhi;

Ad.3 Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul



Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP (karangan R. Soesilo, Politea, Bogor, 1995, hal. 212) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa, Terdakwa yang pada saat itu sedang mengupas tebu kemudian memanggil Anak Korban dan memberikan tebu tersebut kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa menggendong dan membawa Anak Korban ke kamar, selanjutnya Terdakwa menarik Anak Korban ke pangkuannya sambil menanyakan apakah Terdakwa boleh memegang kemaluan Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban tidak boleh;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk kiri tangan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, meskipun Anak Korban menolak tetapi Terdakwa tetap memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang pada saat kejadian berusia 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, setelah kejadian Anak Korban mengeluhkan sakit dan nyeri pada saat buang air kecil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban yang berusia 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji sebagaimana ditentukan dalam Pasal 289 KUHP, dengan demikian unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum terlalu berat dan mohon meringankan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya;

1. Menolak semua pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur" sebagaimana yang telah kami bacakan dalam tuntutan pidana kami pada tanggal 04 Agustus 2020 maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum "Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula";

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan tanggapan atas pembelaan yang telah disampaikan Penuntut Umum, telah pula Majelis Hakim pertimbangkan melalui pertimbangan unsur-unsur dan telah Majelis Hakim nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan lamanya pidana yang harus dijalankan Terdakwa, selengkapny akan termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Tas



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang logis, meyakinkan, dan sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk mengantisipasi dan memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning campur polkadot putih bergambar boneka pita;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru campur polkadot merah;
- 1 (satu) lembar dalam ungu gambar hello kitty;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;

Seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya berdasarkan keterangan Anak Korban dan saksi Fery Haryadi Bin Marzan (Alm) sebagai milik Anak Korban, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa tidak nyaman secara fisik dan psikis bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukarman Bin Tabri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning campur polkadot putih bergambar boneka pita;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru campur polkadot merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam ungu gambar hello kitty;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H. dan Nesia Hapsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Hairul Iksan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Ariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd
Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.

ttd
Crimson, S.H., M.H.

ttd
Nesia Hapsari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd
Hairul Iksan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)